

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 tentang perjanjian jual beli putus (*sold flat*) yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan yang terjadi antara produser musik dan pencipta. Produser musik yang memberi hak cipta atas ciptaan milik pencipta dengan cara jual beli putus (*sold flat*) tanpa jangka waktu pengembalian menimbulkan ketidakadilan bagi pencipta yang dibeli ciptaannya oleh produser musik. Mengingat pencipta memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral atas ciptaannya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, namun tidak bersifat selamanya. Kemudian hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan. Pengaturan terkait jual beli putus (*sold flat*) dengan jangka waktu pengembalian bukanlah hal baru, berbagai negara di dunia telah mengadopsi hal serupa yang telah diimplementasikan ke Undang-Undang Hak Cipta negara masing-masing. Konsep yang digunakan ialah *Reversionary Rights*. Sebelum adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum ada satupun pengaturan yang khusus mengenai jual beli putus (*sold flat*). Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur spesifik tentang hal ini, Undang Undang ini hanya mengatur tentang peralihan hak ekonomi saja. Ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam menolak pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pemohon atas Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang jual beli putus (*sold flat*) dengan jangka waktu pengembalian ini inkonstitusional dan menimbulkan kerugian bagi pemohon adalah keputusan

yang tepat, sehingga kedudukan hak cipta pencipta akan terlindungi guna menjalankan fungsi dan tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan.

2. Apabila pengaturan dalam Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang perjanjian jual beli putus (*sold flat*) dengan jangka waktu pengembalian dipandang dari perspektif Teori Hukum Alam, maka perjanjian tersebut harus menghormati hak eksklusif pencipta yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral merupakan bagian dari jati diri dan kebanggaan pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan cara apapun. Sedangkan hak ekonomi yang dapat dialihkan namun bukan berarti pencipta kehilangan sepenuhnya atas hak ekonomi ciptaannya. Hal ini selaras dengan Teori Hukum Alam bahwa penting untuk memberi perlindungan pada tiap-tiap hak individu yang bersifat universal, sehingga menunjukkan perlindungan yang memadai dalam hal keadilan bagi pencipta maupun produser musik. Tentu hal ini juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatakan bahwa adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa Undang-Undang Hak Cipta yang ada ataupun yang akan datang dapat secara komperhensif mengakomodir perlindungan hak eksklusif pencipta yaitu hak ekonomi dan hak moral.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 diharapkan dapat memperjelas maksud dan tujuan dibuatnya pengaturan khusus terkait perjanjian jual beli putus (*sold flat*) dengan jangka waktu pengembalian yang tercantum dalam Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Revisi atau pembaharuan berupa pasal-pasal tambahan dalam konteks perjanjian jual beli putus (*sold flat*)

mungkin diperlukan untuk lebih memperjelas dan memperkuat perlindungan atas hal ini, serta menjamin bahwa pencipta tetap mendapat manfaat ekonomi yang adil atas ciptaan mereka.

3. Perlu adanya sosialisai kepada masyarakat luas lebih khusus kepada pelaku industri kreatif agar tidak kebingungan apabila mereka ingin melakukan perjanjian jual beli dengan cara *sold flat*.
4. Pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi atau kerjasama dengan pelaku industri kreatif untuk menciptakan ekosistem perlindungan hukum hak cipta yang lebih baik. Pelaku industri kreatif harus banyak terlibat dalam diskusi-diskusi perlindungan hak cipta atau perumusan peraturan baru kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Anshori, Arif Luthfi, Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (tradisional knowledge), hlm. 11.
- Atmadja, Hendra Tanu. “Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civi Law Dan Common Law” 10 (2003).
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Ini, Pop Hari. “Beli Putus Master Lagu Di Era 80-an Oleh Ikang Fawzi.” Pop Hari ini, 2022. <https://pophariini.com/beli-putus-master-lagu-di-era-80-an-oleh-ikang-fawzi/>.
- Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- NCC. “Bukan Zamannya Pencipta Lagu Dihisap Perusahaan Labels.” Hukum Online, 2008. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bukan-zamannya-pencipta-lagu-dihisap-perusahaan-ilabelsi-hol18617/#!>
- Nugraha, Raditya Adi. “Hak Kekayaan Intelektual.” Universitas Indoensia, 2010.
- Riswandi, Budi Agus, and Shabhi Mahmashani. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sardjono, Agus. “Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis.” *Technology and Economics Law Journal* 1, no. 2 (2022).
- Selvie, Sinaga. “Catatan Terhadap UU Hak Cipta Baru.” Kompas, 2015.
- Studios, Musica. “No Title,” n.d.
- Subroto, Muhammad Ahkam, and Suprapendi. *Pengenalan HKI*. Jakarta: Indeks, 2008.
- Sudjana. *Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup, Prinsip Dan Teori Pelindungan, Sifat Khusus, Tindak Pidana, Dan Sejarah Kekayaan Intelektual Serta Ketentuan Internasional Di Bidang Kekayaan Intelektua*, n.d.
- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights